



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/57/BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (lembaran daerah kabupaten labuhanbatu selatan Tahun 2016 nomor 9 seri D nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 6 Seri D Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01).

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Nomor S-36/UN2.F16/LPPA/HKP.05.02/2025 Perihal Surat Pendampingan sebagai Narasumber untuk Penyusunan RPJMD Labuhanbatu Selatan 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun agenda kerja penyusunan RPJMD;
2. Mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data, dan informasi serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
3. Menyiapkan Rancangan Awal RPJMD;
4. Menyelenggarakan Musrenbang RPJMD;
5. Merumuskan Rancangan Akhir RPJMD;
6. Mengusulkan Penetapan Rancangan Akhir RPJMD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Maret 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/57/BAPPEDALITBANG/2025
TANGGAL 4 MARET 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025-2029

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
5. Tenaga Ahli/
Narasumber : 1. Dr. Rudiarto Sumarwono, M.M.
2. Pandu Wibowo, S.Sos. M.E. CHRMP.
3. Shahrin Kurniawan, S.Kom. M.M.
4. Givo Aulia, S.I.A.
6. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Inspektur
6. Kepala Dinas Pendidikan
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
14. Kepala Dinas Sosial
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
serta Perdagangan
17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Kepala Dinas Perhubungan

23. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah
25. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
30. Camat Kotapinang
31. Camat Sungai Kanan
32. Camat Kampung Rakyat
33. Camat Torgamba
34. Camat Silangkitang
35. Kepala Bagian Hukum
36. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
37. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
38. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
39. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
40. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
41. Kepala Badan Pusat Statistik

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG